

## **DISERTASI**

**PRINSIP PEMERINTAHAN DESA  
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA  
PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA**



Oleh :

**YOK SUNARYO, S.H., M.H.**  
NIM. 031070533

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2016**


**PRINSIP PEMERINTAHAN DESA  
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA  
PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 2014 TENTANG DESA**

**DISERTASI**

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum Pada Program Studi Doktor  
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Dipertahankan di  
Hadapan Panitia Penguji Ujian Akhir Tahap II (Terbuka)  
Pada Hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016  
Pukul 09.00 wib - selesai**

**YOK SUNARYO, S.H., M.H.  
NIM. 031070533**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2016**



DISERTASI

PRINSIP PEMERINTAHAN DESA...

YOK SUNARYO

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI TAHAP I**

**Disertasi ini telah diuji pada Ujian Tahap 1 (Tertutup)**

**Pada tanggal 07 Januari 2016**

**Panitia Penguji :**

**Ketua : Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.H.**  
**Promotor : Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.H.**  
**Ko-Promotor : Dr. Sukardi, S.H., M.H.**  
**Anggota : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.**  
**Prof. Dr. Made Subawa, S.H., M.S.**  
**Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.**  
**Dr. Lanny Ramli, S.H., M.H.**

**Penetapan dengan Surat Keputusan**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

**Nomor : 005/UN3.1.3/2016**

**Tanggal : 07 Januari 2016**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI TAHAP II**

**Disertasi ini telah diuji pada Ujian Tahap II (Terbuka)**

**Pada tanggal 22 Februari 2016**

**Panitia Penguji :**

**Ketua : Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.H.**  
**Promotor : Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.H.**  
**Ko-Promotor : Dr. Sukardi, S.H., M.H.**  
**Anggota : Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.**  
**Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D**  
**Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum**  
**Dr. Deddy Sutrisno, S.H., M.H**  
**Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D**  
**Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H**  
**Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum**

**Penetapan dengan Surat Keputusan**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

**Nomor : 120/UN3.1.3/2016**

**Tanggal : 07 Januari 2016**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahilalamin, Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas semua rahmat dan nikmat yang dilimpahkanNya, sehingga akhirnya saya dapat menyelesaikan penulisan disertasi dengan judul **PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA PASCA BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.**

Penyelesaian disertasi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang dengan tulus dan ikhlas membantu sehingga akhirnya proses panjang dalam penulisan disertasi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dari hati sanubari yang paling dalam saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dan dengan tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat dan terpelajar **Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.** selaku Promotor, atas kesabarannya dalam memberikan petunjuk, bimbingan, saran, arahan, masukan, dan semangat yang tiada henti-hentinya sehingga penulisan disertasi ini dapat terselesaikan. Semoga amal luhur beliau mendapat imbalan dan balasan dari Allah SWT.

Ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada yang terhormat dan terpelajar **Dr. Sukardi, S.H., M.H.,** selaku Ko Promotor, yang dengan kesibukannya masih berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada saya dengan penuh kesabaran,

sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini, semoga pula amal beliau tersebut mendapat imbalan dan balasan dari Allah SWT.

Atas selesainya penulisan disertasi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, dan pada kesempatan ini pula perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Rektor dan Mantan Rektor** Universitas Airlangga yang terhormat dan terpelajar **Prof. Dr. M. Nasih, SE, MT. Ak., CMA.**, yang terhormat dan terpelajar **Prof. Dr. Fasich, Apt.** yang berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk menempuh pendidikan doktor ilmu hukum di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. **Dekan dan Mantan Dekan** Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang terhormat dan terpelajar **Prof. Dr. Eman, S.H., M.S.**, yang terhormat dan terpelajar **Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si**; yang berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. **Ketua dan Mantan Ketua** Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang terhormat dan terpelajar **Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.**, yang terhormat dan **Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.**, atas segala pelayanan, masukan, saran, arahan dan petunjuk yang diberikan selama ini dalam saya mengikuti pendidikan di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
4. Para Guru Besar dan para staf pengajar pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan bekal ilmunya

kepada saya sejak semester pertama hingga terselesainya Disertasi ini antara lain : Yang Terhormat dan Terpelajar **Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., MSi., Nurul Barizah S.H., LL.M., Ph.D., Prof. Dr. Eman, S.H., M.S., Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Prof. Dr. Pieter Machmud Marzuki S.H., M.S., LL.M., Prof. Dr. Frans Limahelu S.H., LL.M., Dr. Sukardi, S.H., M.H., Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum., Dr. Aktieva Tri Citrawati, S.H., M.Hum., Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N.**

5. Yang Terhormat dan Terpelajar **Prof. Dr. Prasetyo Riadi, S.H., M.Hum.** Mantan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada saya untuk melanjutkan studi dan menimba ilmu pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
6. Terimakasih kepada teman-teman seangkatan Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas kebersamaan dan saling memotivasi selama dalam perkuliahan.
7. Secara khusus pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus tak terhingga kepada **ayahanda (Almarhum) Djamingan Admoardjo dan ibunda (Almarhumah) Musyah.** Walaupun beliau tercinta, tidak sempat melihat dan menyaksikan kebahagiaan saya disaat ini, tetapi segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah beliau berikan tidak akan pernah terlupakan sehingga akhirnya saya bisa berhasil hingga saat ini.



8. Terima kasih yang sama, saya sampaikan pula kepada **ayah mertua (Almarhum) Hayun dan ibu mertua Tasmini**, serta saudara-saudara (kakak-kakak dan adik-adik saya). Terima kasih atas dukungan do'a dan bantuan baik moril maupun materiil yang diberikan kepada saya selama ini.
9. Demikian pula ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada **istri tercinta Iswahyuni, Spd. dan anak-anakku Dimas Alam Rachmannudin, Dimas Yuris Abroriansyah dan Roro Nimas Arrum Zahra** atas doa yang tiada henti, kasih sayang, perhatian, kesabaran, dukungan, motivasi dan pengorbanannya selama ini.
10. Demikian juga kepada saudara-saudaraku terima kasih atas dukungan dan doanya.
11. Kepada semua pihak dan kolega yang telah memberikan bantuan, dorongan, semangat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Semoga amalan yang baik mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Surabaya, Pebruari 2016

**YOK SUNARYO, S.H., M.H.**

## RINGKASAN

Perkembangan sistem pemerintahan yang terjadi di Indonesia telah menyebabkan pergeseran-pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pembentukan daerah dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi bahwa Indonesia sebagai negara kesatuan yang berlandaskan asas desentralisasi memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, termasuk dalam sistem pemerintahan desa.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diselenggarakan secara desentralistik, berdasarkan Pasal 18 UUD NRI 1945, yang diimplementasikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Penyelenggaraan Pemerintahan desa merupakan subsistem dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Nasional sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Kewenangan pemerintahan desa tersebut berdasarkan pada otonomi asli. Otonomi desa yang merupakan otonomi asli bukanlah satu-satunya bentuk otonomi bagi desa, karena sesungguhnya desa sebagai bagian dari pemerintahan daerah memiliki 4 (empat) jenis kewenangan otonomi, yakni: otonomi asli,

kewenangan devolutif, kewenangan distributif, dan kewenangan dalam tugas pembantuan.

Pada dasarnya otonomi desa dan otonomi daerah adalah sama. Keduanya sebagai otonomi dan penyelenggaraan pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang yang berlaku. Adapun perbedaan yang paling sederhana dari kedua otonomi tersebut adalah ruang lingkungannya. Otonomi desa hanya meliputi lingkup desa saja.

Pada dasarnya ketiadaan peraturan desa dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, memberikan konsekuensi kekuatan mengikat peraturan desa tersebut seperti *beleids regels*. Hal ini tentunya juga semakin mengaburkan eksistensi otonomi asli yang dimiliki oleh pemerintahan desa meskipun keberadaannya diakui secara legalitas formal oleh konstitusi.

Rumusan masalah adalah a) Filosofi Pembentukan Pemerintahan Desa dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, b) Ratio legis pemberian wewenang desa dalam penyelenggaraan otonomi desa, dan c) Prinsip pembentukan peraturan desa pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Konsep NKRI berdasarkan konstitusi, pada Pasal 1 *juncto* Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa asal kekuasaan dan kekuasaan tertinggi ada pada negara, yang dalam pelaksanaannya kekuasaan tersebut didesentralisasikan kepada daerah untuk mengelola sebagian urusan pemerintahan menjadi urusan

rumah tangganya sendiri, atau dengan kata lain pemerintahan daerah merupakan sub sistem dari hierarki pemerintahan negara.

Filosofi pemerintahan desa dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi berhenti di kabupaten/kota. Konsekuensinya, pengaturan lebih jauh tentang Desa dilakukan oleh kabupaten/kota, dimana kewenangan Desa adalah kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan kepada Desa. Semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang meletakkan posisi Desa yang berada di bawah Kabupaten tidak koheren dan konkrue dengan nafas lain dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang justru mengakui dan menghormati kewenangan asli yang berasal dari hak asal-usul. Pemahaman yang dibangun dengan semangat itu, desa diletakkan tidak independen, tidak mandiri dan berdiri sendiri sebagai otonomi desa. Ini berarti dari pengakuan atas otonomi asli adalah Desa memiliki hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat (*self governing community*), dan bukan merupakan kewenangan yang diserahkan pemerintahan atasan pada Desa.

*Ratio Legis* Pemberian Wewenang pada Pemerintahan Desa Dalam Penyelenggaraan Otonomi Desa, dalam hal ini pemberian wewenang pada pemerintahan desa, memberi kewenangan pada desa untuk memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat di desa. Dengan kewenangan pada pemerintah desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ingin lebih memberi peran kepada pemerintah desa untuk

mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Pada akhirnya pemerintah desa dapat menciptakan landasan yang kuat, mandiri, dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Kewenangan desa meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah propinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota dan kewenangan lain.

Prinsip pembentukan peraturan desa pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Desa yang terdiri atas asas rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Secara umum prinsip atau asas yang ada dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menjadi dasar dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan desa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta dalam NKRI.

Disarankan kewenangan pada desa yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat terkait pembentukan desa adat yang diamanatkan Undang-Undang Desa harus mandiri dari campur tangan pemerintah daerah/kota. Segera dibuat peraturan pelaksanaan terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Desa, supaya tidak salah tafsir. Seyogyanya ada penataan beberapa pengaturan peraturan perundang-undangan

yang koheren dengan asas-asas dan nilai-nilai yang terkandung dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya terhadap pembentukan desa adat.



## SUMMARY

The development of system of government in Indonesia has caused paradigm shifts in governance in the context of regional establishment and community empowering. It is against the background that Indonesia as a unitary state based on decentralization provides opportunity and flexibility to regions to organize regional autonomy, including the system of village administration.

The Unitary State of the Republic of Indonesia is organized in a decentralized context, under Article 18 of the 1945 constitution, which is implemented with the enactment of Law No 32 Year 2004 on Regional Government and provision of Law No 6 Year 2014 jo Government Regulation No 43 Year 2014 on the Implementation of Law No 6 Year 2014. Organizing village Government is a subsystem in the organizing of the National Government so that villages have the authority to regulate and manage the interests of their society. The rationale in regulating Village Government is diversity, participation, genuine autonomy, democracy and society empowerment.

The village government authority is based on genuine autonomy. In this context, the autonomy of the village which is the genuine autonomy is not the only form of autonomy for village, because indeed village as a part of regional government has 4 (four) types of power of autonomy, namely: authentic economy, devolving authority, distributive authority and authority in the assistance task.

Basically village autonomy and regional autonomy is similar. Both are as autonomy and governance that are limited by the applicable law. The simplest

difference between those both autonomies is their scopes. Village autonomy covers the village itself.

Basically the absent of village regulation in the hierarchy of laws in Indonesia as stipulated in Law Nomor 12 Year 2011, providing the consequence of the binding force of village regulation is as *beleids regel*. It unquestionably obscures more the existence of genuine autonomy that is owned by village administration despite its presence is recognized legally formally by the constitution.

The formulations of the problem are a) The position of Village Administration in the system of government in the Republic of Indonesia, b) The *Ratio Legis* of giving village authority in the implementation of village autonomy, and c) The principles of the establishment of village regulation after the enactment of Law Nomor 6 Year 2014 on the Village.

The concept of Unitary State of the Republic of Indonesia based on constitution, in Article 1 in conjunction with Article 18 of the 1945 Constitution confirms that the origin of power and supreme power is in the state, in which in its implementation the power is decentralized to regions to manage parts of government affairs become their own affairs, or in other words, regional government is a subsystem in the hierarchy of state government.

The position of village organization in the government system of the Republic of Indonesia, referring to Law Nomor 32 Year 2004 on Regional Government, autonomy stops in the district/city. Consequently, further setting of the village is carried out by district/city, where the village authority is district/city



authority that is handed over to village. The spirit of Law Nomor 32 Year 2004 that places the village position under the district is not coherent and congruent with other spirits of Law Nomor 32 Year 2004 that recognizes and respects the genuine authority that is derived from the rights of the origin. The understanding that is built by those spirits, the village is placed as not independent, not autonomous and stands alone as village autonomy. This means that the recognition on genuine autonomy is that Village has the authority to regulate and manage their own household based on origins and local custom and tradition (self governing community), and not an authority that is handed over by higher government to Village.

The *Ratio Legis* of Providing Authority to Village Administration in the Implementation of Village Autonomy, in this context is providing authority to village administration, providing authority to village to have rights of the origin and traditional rights in regulating and managing the interests of local community in the village. With the authority on village administration, Law Nomor 6 Year 2014 wants to give more roles to village administration to realize the ideals of the independence based on the 1945 Constitution. At the end, village administration can create a strong yet independent foundation in carrying out the administration and development towards a fair, prosperous society.

The village authority includes: the authority based on the rights of origin, the village scaled local authority, the authority that is assigned by the government, provincial government or district/city government and other authorities.

The principles of the establishment of village regulation after the enactment of Law Number 6 Year 2014 on the Village are set on Article 3 Village Law that consists of recognition, subsidiary, diversity, unity, mutual cooperation, kinship, deliberation, democracy, independence, participation, equality, empowerment, and sustainability. In general, principle or principles contained in the Law Nomor 6 Year 2014 becomes the basis of the implementation of village administration system, the implementation of village development, rural community development and village empowerment based on Pancasila and the 1945 Constitution, as well as the Homeland.

It is suggested that the authority on villages that have rights of origin and traditional rights in regulating and managing community interests related to the formation of traditional village that is mandated by the Village Law must be free from the interference of district/city government. The regulation on the implementation of some Articles in Village Law should be made as soon as possible, to avoid misinterpretation. It is better to make an arrangement on some legislation that is coherent with the principles and values contained in the formulation of Law Nomor 6 Year 2014 on the Village, especially the formation of traditional village.

**ABSTRACT**

***The Principles of Village Administration in the System of State Government  
after the Enactment of Law Number 6 Year 2014 on Village***

Yok Sunaryo, S.H., M.H.

The development of system of government in Indonesia has caused paradigm shifts in governance in the context of regional establishment and community empowering. This makes Indonesia as a unitary state that is based on decentralization principle that provides opportunity and flexibility to regions to organize regional autonomy, including the system of village administration.

This research uses statute approach, historical approach, and conceptual approach.

The *Ratio Legis* of Providing Authority to Village Administration in the Implementation of Village Autonomy, in this context is providing authority to village administration, providing authority to village to have rights of the origin and traditional rights in regulating and managing the interests of local community in the village.

The village authority based on the Law Number 6 Year 2014 includes: the authority based on the rights of origin, the village scaled local authority, the authority that is assigned by the government, provincial government or district/city government and other authorities.

The principles of the establishment of village regulation after the enactment of Laws Number 6 Year 2014 on Village consist of recognition, subsidiary, diversity, unity, mutual cooperation, kinship, deliberation, democracy, independence, participation, equality, empowerment, and sustainability. In general, principle or principles contained in the Law Number 6 Year 2014 becomes the basis of the implementation of village administration system, the implementation of village development, rural community development and village empowerment based on Pancasila and the 1945 Constitution.

It is suggested that the authority on villages that have rights of origin and traditional rights must be free from the interference of district or city government. The regulation on the implementation of some Articles in Village Law and the arrangement of some legislation that coherent with the principles especially the formation of traditional village should be made as soon as possible.

***Key Word: The System of Village Administration, The Unitary State of the Republic of Indonesia, Village.***

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGGUJI TAHAP I .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGGUJI TAHAP II.....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>v</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	15
1.3. Tujuan Penelitian .....	16
1.4. Manfaat Penelitian .....	17
1.5. Orisinalitas Penulisan .....	18
1.6. Kerangka Konseptual .....	19
1.7. Metode Penelitian.....	44
1.7.1. Tipe Penelitian.....	44
1.7.2. Pendekatan Penelitian .....	44
1.7.3. Pengumpulan Bahan Hukum.....	46

1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	46
1.7.5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum. ....	47
1.7.6. Analisis Bahan Hukum.....	47
1.8. Sistematika Penulisan.....	48

**BAB II: FILOSOFI PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN DESA  
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK  
INDONESIA**

2.1. Perkembangan Pembentukan Pemerintahan Desa dalam Sistem Pemerintahan .....	51
2.1.1. Perkembangan Pengaturan Undang Undang Desa....	68
2.1.1.1. Pengaturan Desa di Masa Hindia Belanda....	81
2.1.1.2. Pengaturan Desa di Masa Jepang.....	87
2.1.1.3. Pengaturan Desa Tahun 1945 – 1965 .....	88
2.1.1.4. Pengaturan Desa di Masa Orde Baru.....	98
2.1.1.5. Pengaturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerinta- han Daerah.....	104
2.1.1.6. Pengaturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerinta- han Daerah.....	110
2.2. Konsep Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Negara yang baik ( <i>good Governance</i> ) .....	111
2.2.1 Konsep Negara Hukum .....	112
2.2.2 Konsep <i>Rechtsstaat</i> .....	114

2.2.3	Konsep <i>Rule of Law</i> .....	117
2.2.4	Konsep Negara Hukum Pancasila .....	128
2.3.	Pemerintahan Desa dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia.....	131
2.3.1	Sejarah Ketatanegaraan Indonesia.....	134
2.3.2.	Sistem Pemerintahan Desa.....	136
2.3.3.	Pengaturan Sistem Pemerintahan Desa Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.....	146
 <b>BAB III: RATIO LEGIS PEMBERIAN WEWENANG DESA DALAM PENYELENGGARAN OTONOMI DESA</b>		
3.1.	Pemberian Wewenang pada Pemerintahan Desa.....	163
3.1.1.	Konsep dasar kewenangan .....	170
3.1.2.	Pengaturan Kewenangan Pemerintahan Desa.....	201
3.2.	Kewenangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 .....	208
3.2.1.	Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul .....	210
3.2.2.	Kewenangan Desa Berdasarkan Lokal .....	216
3.2.3.	Model pemberian wewenang desa dalam penyelenggaraan otonomi desa .....	222
 <b>BAB IV: PRINSIP PEMBENTUKAN PERATURAN DESA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.</b>		
4.1.	Prinsip Pembentukan Peraturan Desa Berlandaskan	

Pada Pembentukan Perundang-Undangan yang baik .....	233
4.1.1. Proses Pembentukan Peraturan Undang-Undang Desa .....	233
4.1.2. Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Pada Asas-Asas Pembentukan Perundang-Undangan yang Baik.....	243
4.2. Pengaturan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	274
4.2.1. Muatan Undang-Undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.....	274
4.2.2. Asas-asas Umum Pembentukan Peraturan Desa.....	294
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan .....	304
5.2. Saran .....	305
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 84 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2779)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123).



## DAFTAR SINGKATAN

ADD	: Alokasi Dana Desa
AMAN	: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
AUPB	: Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
BPHN	: Badan Pembinaan Hukum Nasional
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
FPPD	: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICJ	: <i>International Comission of Jurists</i>
IGOB	: <i>Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten</i>
IG	: <i>Inlandsche Gemeente Ordonantie</i>
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KKN	: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
KHN	: Komisi Hukum Nasional
KADES	: Kepala Desa
KADUS	: Kepala Dusun
KAUR PEM	: Kepala Urusan Pemerintahan
KAUR KESRA	: Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat
KAUR KEU	: Kepala Urusan Keuangan
KAUR UMUM	: Kepala Urusan Umum
MK	: Mahkamah Konstitusi
MA	: Mahkamah Agung
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PERPU	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PUU	: Pengujian Undang-Undang

PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
PPD	: Perencanaan Pembangunan Desa
PMD	: Pembangunan Masyarakat Desa
RUU	: Rancangan Undang-undang
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SPP	: Sistem Pembangunan Partisipatif
SPPN	: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
<i>UDHR</i>	: <i>Universal Declaration of Human Rights</i>
UU	: Undang-undang

